

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh para ayah untuk memenuhi hak anaknya pasca perceraian yaitu terdapat sebagian besar ayah yang masih menjalin hubungan yang baik dengan sang anak dengan cara melakukan panggilan video, mengunjungi, dan meluangkan waktu untuk bermain ataupun memenuhi kebutuhan sang anak dirumah. Kemudian sebagian lagi sang ayah hanya mengunjungi sekali, kemudian memutuskan hubungan antara ayah dan anak. Dalam hal nafkah sebagian besar ayah memberikan hak tersebut sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang diberikan kepada anak disetiap bulannya. Dan sebagiannya lagi sang ayah tidak memenuhi hak nafkah untuk anak.
2. Hanya ada sebagian besar ayah yang sudah sesuai dengan hukum Islam, KHI pasal 105 huruf (c) dan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1). Biaya pemeliharaan disini ialah untuk memenuhi kebutuhan anak dalam hal di jenjang pendidikan, sandang, dan pangan, dan sisanya tidak sesuai dengan hukum Islam, pasal 105 huruf (c) KHI, pasal 80 ayat (4) huruf (c) KHI maupun pasal 14

ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014, apabila ayah dari sang anak telah meninggal dunia maka hak anak akan dibebankan kepada walinya, atau kepada orang yang berkewajiban memberikan nafkah hal tersebut tertera pada pasal 104 ayat (1) KHI.

3. Solusi yang dilakukan yaitu dengan cara mengingatkan kembali sang ayah telah dilakukan oleh mantan istri maupun diingatkan sendiri oleh sang anak, dan tidak menutup komunikasi antara ayah dengan anak, hal tersebut untuk kelangsungan hidup sang anak kelak.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyarankan :

1. Untuk para laki-laki dan perempuan yang belum menikah, sebaiknya sebelum memutuskan untuk melaksanakan ikatan pernikahan perbanyak pembekalan tentang kehidupan rumah tangga, sebab pernikahan merupakan ibadah yang paling lama diantara ibadah-ibadah yang lainnya.
2. Kepada para pasangan yang sudah memutuskan tali pernikahan, jika memiliki seorang anak maka penuhilah hak-hak anak, dan kewajiban sebagai seorang ayah tetap harus ditunaikan. sebab memenuhi hak anak merupakan suatu kewajiban yang lakukan oleh orangtua mereka. Terutama peran sosok dari sang ayah, tanpa adanya figur

seorang ayah di samping anak-anak mereka, mereka akan merasakan hilangnya rasa kepercayaan diri, rasa aman, dan keberanian untuk mengambil sebuah resiko di dalam kehidupan yang dijalankannya.

